



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak setiap orang untuk dimakamkan secara layak;
- b. bahwa sejalan dengan bertambahnya penduduk, pertumbuhan lingkungan permukiman, harus disediakan ruang untuk tempat pemakaman dengan berdasarkan kepentingan aspek keagamaan dan sosial budaya serta memperhatikan asas-asas penggunaan dan pemanfaatan tanah yang sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tempat Pemakaman Umum sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman.

5. Pemakaman adalah proses kegiatan memasukkan ke dalam makam, menguburkan atau mengebumikan jenazah.
6. Pengabuan Jenazah adalah proses kegiatan pembakaran jenazah di Krematorium, penyimpanan abu jenazah dan penaburan abu jenazah.
7. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang dipergunakan untuk Tempat Pemakaman umum, Tempat Pemakaman bukan umum dan Tempat Pemakaman khusus.
8. Pengelolaan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penyediaan Tempat Pemakaman, penyelenggaraan Pemakaman, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
9. Pengelola adalah Pemerintah Daerah, orang perseorangan, kelompok masyarakat atau Badan Hukum yang mengelola Tempat Pemakaman.
10. Peraturan Pengelola adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengelola suatu kegiatan yang memuat hak, kewajiban, syarat dan tata tertib kegiatan dimaksud.
11. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang Pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
12. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan Pemakaman jenazah dan/atau Pengabuan Jenazah yang Pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial, keagamaan dan/atau Badan Hukum lainnya.
13. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk Tempat Pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
14. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
17. Badan Hukum adalah Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
18. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
19. Jenazah Terlantar adalah jenazah yang tidak diketahui identitas dan ahli warisnya.
20. Mobil Jenazah adalah mobil yang diperuntukkan untuk mengangkut jenazah.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Pemakaman dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. pemanfaatan tanah;
 - b. keagamaan;
 - c. sosial budaya; dan
 - d. kualitas lingkungan hidup.

- (2) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam Pengelolaan Pemakaman.
- (3) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini yaitu:
 - a. mendayagunakan sumber daya alam yang berupa tanah untuk keperluan Pemakaman;
 - b. mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan Pemakaman agar sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang, keagamaan, aspek sosial dan budaya; dan
 - c. untuk melaksanakan keyakinan agama dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan dan penyediaan Tempat Pemakaman;
- b. pengelolaan Tempat Pemakaman;
- c. penyelenggaraan;
- d. usaha pelayanan Pemakaman;
- e. data dan informasi;
- f. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- g. larangan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Tempat Pemakaman harus sesuai dengan rencana tata ruang di Daerah.
- (2) Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. TPU;
 - b. TPBU; dan
 - c. TPK.
- (3) Dalam rangka pengendalian dan ketertiban Pengelolaan Tempat Pemakaman, lokasi Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. tidak berada pada daerah yang padat penduduknya;
 - b. tidak menggunakan tanah secara berlebihan;
 - c. tidak menggunakan tanah pertanian subur;
 - d. keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; dan
 - e. pencegahan kerusakan tanah dan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Perencanaan Tempat Pemakaman

Pasal 5

- (1) Bupati menyusun rencana induk Pemakaman yang memuat kebutuhan lahan Pemakaman, lokasi Pemakaman dan kebutuhan prasarana dan sarana Pemakaman sebagai bagian dari rencana pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada rencana tata ruang.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan pemenuhan kebutuhan anggaran untuk penataan TPU, penyediaan prasarana dan sarana serta Pengelolaan Pemakaman lainnya di lingkungan TPU.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan anggaran, pelaksanaan penataan TPU dan penyediaan prasarana dan sarana serta Pengelolaan Pemakaman lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyediaan Lahan untuk Tempat Pemakaman

Pasal 7

- (1) Bupati menentukan, menetapkan lokasi dan/atau mengubah fungsi lokasi lahan untuk Tempat Pemakaman.
- (2) Lokasi Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Lahan yang dipergunakan untuk TPU disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lahan untuk TPU yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh dari:
 - a. pengadaan tanah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pengembang perumahan di Daerah;
 - c. hibah;
 - d. wakaf; dan
 - e. perolehan di luar ketentuan huruf a sampai dengan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyediaan tanah untuk kepentingan lokasi TPBU dilakukan oleh badan sosial/badan keagamaan untuk kepentingan non komersil.

- (6) Penetapan lokasi tanah Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Areal tanah untuk keperluan TPU diberikan status Hak Pakai selama dipergunakan untuk keperluan Pemakaman.
- (2) Areal tanah untuk keperluan TPBU diberikan status Hak Pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi tanah wakaf yang dipergunakan untuk Tempat Pemakaman diberikan status Hak Milik.

Pasal 9

- (1) Areal tanah Pemakaman dapat disediakan untuk petak dan fasilitas pendukung meliputi:
 - a. kantor pelayanan;
 - b. area parkir;
 - c. palereman atau transit;
 - d. jalan/pedestrian;
 - e. sarana air bersih;
 - f. penghijauan; dan/atau
 - g. lampu penerangan.
- (2) Pembangunan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan izin pembangunan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Tempat Pemakaman

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan lokasi TPU, TPBU dan TPK mengacu pada rencana induk Pemakaman.

- (2) Tempat Pemakaman yang berada di Daerah diperuntukkan bagi:
 - a. warga Daerah yang meninggal di dalam atau di luar Daerah; dan
 - b. warga lainnya yang meninggal di Daerah.
- (3) Tempat Pemakaman wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tersedianya akses jalan menuju Tempat Pemakaman;
 - b. setiap jenazah harus dimakamkan dengan layak;
 - c. penggunaan tanah untuk Pemakaman ditetapkan tidak lebih dari 2,50 m (dua koma lima puluh meter) x 1,50 m (satu koma lima puluh meter) dengan kedalaman paling sedikit 1,50 m (satu koma lima puluh meter) dan jarak antar makam tidak boleh lebih dari 0,50 m (nol koma lima puluh meter);
 - d. makam yang tidak terletak di TPU dan TPBU yang berdampak menimbulkan masalah sosial dan lingkungan, harus dipindahkan ke TPU dan TPBU serta tidak diperbolehkan adanya penambahan makam baru di tempat tersebut;
 - e. hiasan makam atau tanda nisan pada TPU tidak diperkenankan berlebihan baik bentuk maupun ukurannya dengan berdasarkan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan tanah; dan
 - f. diperkenankan untuk penggunaan makam tumpang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikecualikan untuk kepentingan Pemakaman massal.
- (5) Bupati dapat menerapkan pengaturan yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c untuk TPBU dan TPK, berdasarkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah.
- (6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Tanda nisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e berupa plakat minimal bertuliskan:

- a. nama orang yang meninggal; dan
- b. tanggal lahir dan tanggal meninggal.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengurus dan menyelenggarakan Pemakaman bagi Jenazah Terlantar.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan Pemakaman bagi Jenazah Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 13

Setiap Orang yang berkunjung ke Tempat Pemakaman harus:

- a. menjaga kebersihan;
- b. mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh Pengelola Tempat Pemakaman; dan
- c. menghormati budaya dan norma yang berlaku bagi masyarakat setempat di lokasi Tempat Pemakaman.

Bagian Kedua Tempat Pemakaman Umum

Pasal 14

- (1) Pengelolaan TPU oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan lokasi TPU yang dikelola oleh Pemerintah Desa berpedoman pada rencana tata ruang.
- (2) TPU milik Desa dikelola Pemerintah Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan TPU milik Desa diatur dengan Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengusaha/pengembang perumahan masyarakat berpenghasilan rendah wajib menyediakan makam/TPU dengan ukuran luas paling sedikit 2 % (dua persen) dari total lahan lokasi perumahan yang akan dibangun/dibebaskan dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengusaha/pengembang perumahan non masyarakat berpenghasilan rendah wajib menyediakan makam/TPU dengan ukuran paling sedikit 4 (empat) kali luas kaveling makam per unit rumah dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengusaha/pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai penyediaan lahan Pemakaman oleh pengusaha/pengembang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tempat Pemakaman Bukan Umum

Pasal 17

- (1) Pengelolaan TPBU milik suatu Badan atau Badan Hukum wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin Pengelolaan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Tata cara Pengelolaan TPBU milik suatu Badan atau Badan Hukum diatur dengan Peraturan Pengelola.
- (4) Peraturan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikonsultasikan secara tertulis kepada Perangkat Daerah untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- (5) Pengelola TPBU wajib melaksanakan rekomendasi dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Setiap Badan atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin, tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Tempat Pemakaman Khusus

Pasal 18

Penetapan dan Pengelolaan TPK sebagai Tempat Pemakaman yang mempunyai nilai sejarah/kebudayaan atau mengandung nilai kepahlawanan yang ada di Daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Krematorium

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Krematorium milik suatu Badan atau Badan Hukum wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin Pengelolaan Krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Tata cara Pengelolaan Krematorium milik suatu Badan atau Badan Hukum diatur dengan Peraturan Pengelola.

- (4) Peraturan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikonsultasikan secara tertulis kepada Perangkat Daerah untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- (5) Pengelola Krematorium wajib melaksanakan rekomendasi dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Setiap Badan atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin, tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Jangka Waktu Penggunaan Tanah Makam

Pasal 20

- (1) Jangka waktu penggunaan tanah makam di TPU ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.
- (2) Apabila penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan perpanjangan, maka tanah makam dimaksud dapat digunakan untuk Pemakaman jenazah orang yang lain dan/atau dilakukan pembongkaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Pemakaman Jenazah

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia harus dilaporkan kepada Perangkat Daerah.
- (2) Pemakaman dilaksanakan menurut keyakinan agama dan kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan dan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat.
- (3) Pelaksanaan Pemakaman di TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bekerja sama dengan masyarakat setempat.
- (4) Setiap orang tidak boleh memakamkan jenazah selain di TPU, TPBU dan TPK.

- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi pembongkaran dan pemindahan makam ke TPU.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara, mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap jenazah yang dimakamkan di TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, ahli waris mengajukan perizinan Pemakaman kepada Perangkat Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan syarat sebagai berikut:
 - a. surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah setempat; dan
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk/identitas ahli waris/pemohon.

Pasal 23

- (1) Setiap jenazah yang akan dimakamkan di luar Daerah harus dilengkapi dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Setiap jenazah yang akan dimakamkan ke luar wilayah Indonesia, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah dimaksud harus melaporkan kepada Perangkat Daerah terkait, dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit Pemerintah/puskesmas; dan
 - b. surat keterangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap jenazah dari Luar Negeri yang akan dimakamkan di wilayah Daerah, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah dimaksud harus melaporkan kepada Perangkat Daerah dengan melampirkan:

- a. surat kematian dari negara asal jenazah meninggal;
- b. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit negara asal dimana jenazah meninggal;
- c. surat keterangan pemeriksaan dari instansi yang berwenang di Indonesia;
- d. paspor yang bersangkutan;
- e. fotokopi kartu keluarga yang bersangkutan; dan
- f. fotokopi kartu tanda penduduk yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pengangkutan Jenazah

Pasal 25

- (1) Jenazah yang akan dibawa ke Rumah Duka atau ke Tempat Pemakaman/Krematorium harus dalam keadaan tertutup.

- (2) Jenazah yang akan dibawa ke rumah duka atau dimakamkan/dikremasi dibawa dengan menggunakan Mobil Jenazah dengan persyaratan:
- kendaraan harus sesuai peruntukannya;
 - kendaraan harus memenuhi persyaratan teknis di jalan;
 - dipasang sirine dan lampu sirine pada bagian atas kendaraan, dinyalakan serta dibunyikan pada saat membawa jenazah;
 - memiliki izin pengangkutan jenazah dari Perangkat Daerah terkait;
 - dilengkapi dengan alat pengusung jenazah disertai dengan kain lurub; dan
 - pada sisi kanan dan kiri kendaraan bertuliskan “MOBIL JENAZAH”, dan nama Pengelola.

Bagian Ketiga
Pemindahan dan Penggalian Jenazah/Kerangka

Pasal 26

- Pemindahan jenazah/kerangka dari 1 (satu) tanah makam ke tanah makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah.
- Pemindahan jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap jenazah/kerangka yang telah dimakamkan paling singkat 1 (satu) tahun, dan harus mendapatkan izin tertulis dari Perangkat Daerah.
- Penggalian jenazah/kerangka dapat dilakukan dengan izin ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara.
- Bupati melalui Perangkat Daerah dapat melakukan pemindahan jenazah/kerangka untuk kepentingan umum.

Bagian Keempat
Penutupan, Pembongkaran dan/atau Pemindahan
Tempat Pemakaman Umum

Pasal 27

- Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan penutupan, pembongkaran dan/atau pemindahan TPU serta menetapkan perubahan peruntukannya.
- Penutupan, pembongkaran dan/atau pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - lokasi tempat pemakaman telah penuh;
 - keberadaannya sudah tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - diperlukan untuk kepentingan umum; dan
 - tidak memenuhi syarat kesehatan, ketertiban, keindahan dan keamanan lingkungan.

Pasal 28

- (1) Penutupan, pembongkaran dan/atau pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diberitahukan kepada ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas makam tersebut.
- (2) Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas makam tersebut.
- (3) Apabila ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas makam tersebut tidak diketahui, maka dilakukan dengan pengumuman penutupan, pembongkaran dan/atau pemindahan makam secara terbuka.
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ahli waris/ keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas makam dimaksud tidak mengadakan penutupan, pembongkaran dan/atau pemindahan makam, maka penutupan, pembongkaran dan/atau pemindahannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V USAHA PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 29

Usaha pelayanan Pemakaman meliputi:

- a. usaha perawatan jenazah;
- b. usaha pengangkutan jenazah;
- c. usaha pelayanan rumah duka;
- d. usaha pelayanan Pengabuan Jenazah;
- e. usaha penyimpanan abu jenazah/rumah abu; dan
- f. kegiatan lain yang berhubungan dengan pelayanan Pemakaman.

Pasal 30

- (1) Usaha pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dilakukan oleh badan sosial/badan keagamaan, atau badan usaha lainnya setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pengajuan Perizinan Berusaha pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan Berusaha pelayanan Pemakaman diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI DATA DAN INFORMASI

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah membentuk dan mengembangkan sistem informasi Pemakaman sebagai pusat data dan informasi Pemakaman.
- (2) Sistem informasi dan data Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi Pemakaman.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan Pemakaman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pelaporan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 33

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan Pengelolaan Tempat Pemakaman dan usaha pelayanan Pemakaman tanpa izin;
- b. memindahtangankan izin tanpa persetujuan Bupati;
- c. melakukan Pemakaman dan/atau Pengabuan Jenazah selain di Tempat Pemakaman atau di tempat Pengabuan Jenazah yang telah ditentukan;
- d. mendirikan bangunan yang bersifat permanen di atas petak tanah Pemakaman;
- e. melakukan perubahan fungsi Tempat Pemakaman;
- f. melakukan kerusakan terhadap petak makam dan fasilitas pendukung yang ada di areal tanah Pemakaman; dan/atau
- g. melakukan penolakan Pemakaman jenazah di TPU.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemakaman dan/atau penegakan Peraturan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j menghentikan penyidikan; dan
 - k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Perizinan TPBU dan/atau Krematorium milik Badan atau Badan Hukum yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Petak makam yang dibangun secara permanen sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan harus mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini jika akan dilakukan pemugaran.
- (3) Terhadap ukuran petak makam yang sudah ada dan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya.
- (4) TPU yang dikelola Pemerintah Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap diakui keberadaannya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Rencana Induk Pemakaman ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Pengembangan Sistem Informasi Pemakaman dibuat paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tempat Pemakaman Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 15 Seri C Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12 Februari 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 12 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (1-8/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



NIP. 197803082006042004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

I. UMUM

Pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, memerlukan fasilitas umum berupa Tempat Pemakaman sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk.

Pemakaman dan Pengabuan Jenazah merupakan kegiatan yang terkait dengan aspek keagamaan, sosial dan budaya, sehingga harus diberikan tempat yang mencukupi sesuai kebutuhan, agar tidak menimbulkan permasalahan sosial di kalangan masyarakat.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan Tempat Pemakaman Umum bagi masyarakat Daerah yang memerlukan, sehingga setiap penduduk yang wafat dapat dimakamkan secara layak sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Di samping itu, penyediaan Tempat Pemakaman dapat dilakukan oleh masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu membangun sinergitas dan kebersamaan antar masyarakat, serta membantu tugas Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas umum berupa Tempat Pemakaman.

Dalam rangka memberikan pedoman bagi semua pihak dalam Pengelolaan Pemakaman, maka Peraturan Daerah ini mengatur beberapa hal pokok meliputi perencanaan, penyelenggaraan Pemakaman, usaha pelayanan Pemakaman, pembinaan, pengawasan dan pelaporan hingga larangan dan sanksi. Diharapkan dengan disusunnya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah mampu mewujudkan terpenuhinya Tempat Pemakaman bagi seluruh masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tempat Pemakaman Umum sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas Pemanfaatan Tanah” adalah penyelenggaraan pemukiman menitikberatkan pada efisiensi dan efektifitas penggunaan tanah secara proposional, berkeadilan dan sesuai dengan ketentuan tata ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas Keagamaan” adalah pemukiman merupakan proses yang berkaitan erat dengan tata cara keagamaan sehingga jaminan terhadap hak individu dalam melaksanakan pemukiman berdasarkan agama yang dianut masing-masing dapat terpenuhi selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas Sosial Budaya” adalah menyelaraskan pada kearifan lokalitas wilayah Kabupaten Semarang baik secara adat istiadat, sejarah maupun norma sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Asas Kualitas Lingkungan Hidup” adalah pemukiman merupakan bagian dari ruang terbuka hijau dengan fungsi ekologis yang dapat memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitar, menekan dampak pencemaran dan mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkesinambungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tanah Pertanian Subur” adalah tanah yang ditanami tanaman di atasnya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta produksinya tinggi sepanjang tahun.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Mengubah Fungsi Lokasi Lahan untuk Tempat Pemakaman” dapat dilakukan pada saat peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Perolehan di luar ketentuan huruf a sampai dengan huruf d” antara lain aset Daerah, tanah negara dan sumbangan pihak ketiga.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Badan Sosial/Badan Keagamaan” adalah Badan termasuk yayasan yang menyelenggarakan kegiatan sosial/keagamaan dengan tujuan tidak mencari keuntungan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dikecualikan bagi tanah wakaf” adalah terhadap tanah TPBU dapat diberikan status Hak Pakai yang dapat diperpanjang, sedangkan bagi tanah wakaf yang digunakan untuk tempat pemakaman diberikan status Hak Milik karena fungsi wakaf pada dasarnya bersifat kekal.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Palereman/Transit” adalah lokasi yang dapat digunakan pengunjung tempat pemakaman untuk beristirahat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Jalan/Pedestrian” adalah jalan setapak yang dapat dilalui oleh pengunjung.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Hiasan Makam Berlebihan” adalah adanya penambahan bangunan tambahan di atas makam berupa:

1. pasangan batu alam dan/atau keramik dan/atau sejenisnya;
 2. pagar; dan/atau
 3. atap dan lainnya,
- yang menyebabkan ukuran makam melebihi ketentuan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “makam tumpang” adalah sistem Pemakaman yang dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) jenazah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Pemakaman Massal” adalah makam yang berisi lebih dari 1 (satu) jenazah. Pemakaman massal dilakukan jika terjadi keadaan darurat akibat bencana alam yang menyebabkan sejumlah besar orang meninggal dan jenazahnya perlu dengan segera dikuburkan. Dalam kasus terjadinya bencana alam, kuburan massal digunakan untuk mencegah infeksi dan penyakit.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemakaman Bagi Jenazah Terlantar” adalah Pemakaman orang meninggal yang tidak atau belum diketahui identitas dan ahli warisnya, karena kecelakaan, tindak kejahatan, atau karena sebab lain yang meninggal di wilayah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “4 (empat) kali Luas Kaveling Makam” adalah diasumsikan 1 (satu) unit rumah dihuni oleh 4 (empat) orang anggota keluarga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Jangka waktu penggunaan petak makam di TPU ditetapkan 5 (lima) tahun” adalah dengan pertimbangan:

- a. teknis bahwa jenazah sudah terdekomposisi;
- b. sosial adalah adanya tanggung jawab waris terhadap makam; dan/atau
- c. ekonomi jika ada konsekuensi biaya perpanjangan izin akan tidak memberatkan ahli waris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” antara lain dinas kesehatan, rumah sakit umum daerah, dinas lingkungan hidup, dinas sosial dan kecamatan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Lain” diantaranya meliputi:

1. surat keterangan duta besar atau kepala perwakilan negara asal orang yang meninggal; dan
2. surat keterangan dari menteri luar negeri atau pejabat yang ditunjuk, dan kelengkapan dokumen keimigrasian.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” antara lain dinas kesehatan, rumah sakit umum daerah dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Kepentingan Umum” adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 1